

P 2011/15\*



REPUBLIK INDONESIA

TITIK  
ESTERUALPELIKAN

**PERATURAN KEPALA LKPP  
NOMOR 2 TAHUN 2011  
TENTANG  
PERUBAHAN KESATU ATAS PERATURAN  
KEPALA LKPP NOMOR 6 TAHUN 2010  
TENTANG  
STANDAR DOKUMEN PENGADAAN  
BARANG/JASA PEMERINTAH**

DIPERBANYAK OLEH:

LEMBAGA KEBIJAKAN PENGADAAN BARANG/JASA PEMERINTAH